

Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Herman Balla

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: hermanballalecture@gmail.com

Abstract

This Research discusses diversion implementation by the police station of Sidenreng Rappang as the alternative to resolving criminal cases of children in conflict with the law. As for that to be special-purpose from this research: the first, describe the diversion implementation as the alternative resolving criminal case children in conflict with the law; the second, Describe the form of diversion as mediation penal that implementation in Sidenreng Rappang Police station; the third Conclude any obstacles faced in diversion implementation as the alternative resolving criminal case children in conflict with the law of Sidenreng Rappang Police station. The result of this research is the implementation of diversion can be more optimal. In case to solve the problem of children especially child crime for guarantee legal certainty for children in conflict with the law. This process usually settles out of court, that is through diversion based on the approach of restorative justice in the Sidenreng Rappang region. Therefore, not many children have required to carry out criminal liability should the age children get construction according to their age.

Keywords: Diversion; Children; Dealing with Law

Publish Date: 7 Mei 2022

A. Pendahuluan

Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana anak itu tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh tersebut diatas itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan yang memiliki kecenderungan terhadap rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lingkungan yang jahat sangat berpotensi untuk membuat anak menjadi jahat pula, hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.

Meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya, baik dari segi Kuantitas dan kualitas serta modus operandi yang dilakukan. Tidak jarang juga perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah menjadi hal yang meresahkan semua pihak. Fenomena meningkatnya pola perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai cara telah dilakukan baik dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kenakalan anak, memang perlu untuk

segera dilakukan.¹ Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan hukum, labelisasi dan anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi.²

Secara garis besarnya lingkungan sosial menyatakan secara mutlak bahwa bagi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dapat mempertanggungungkan atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa terkecuali pelakunya adalah anak. Hal yang demikian menjadi tuntutan agar dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku, agar untuk ke depannya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama. Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak harus melihat faktor perkembangan dan mentalitas bagi anak serta kepentingan yang paling menguntungkan bagi anak.

Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian terhadap hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, dari

¹ Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.

² Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang undang Perlindungan Anak

itulah yang mendasar untuk diwujudkan sistem peradilan anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan proporsionalitas itu mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi.⁵ Diversifikasi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan yaitu pengalihan yang semula jatuh kepada proses peradilan sehingga beralih kepada bantuan hukum untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan diterapkan pada dasar formal dan informal. Diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda, perlu dipikirkan alternatif penyelesaian masalah seperti upaya diversifikasi dalam kasus anak.⁶ Hal ini berguna memberi perlindungan hukum kepada semua pihak

terkait, yaitu korban dan pelaku dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷ Kemudian secara pelaksanaan yang demikian itu diperlukan untuk mengubah dampak negatif yang timbul secara administrasi pada peradilan anak. Hal ini dilakukan berguna sebagai alternatif penyelesaian perkara anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan memberikan label negatif pada anak, sehingga akan merusak mental dan pikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.⁸

Kepolisian saat ini menjadi pintu utama sebagai garda terdepan masuknya berbagai jenis perkara dalam hal ini lebih spesifiknya perkara pidana. Peranan pihak kepolisian dalam melihat melalui kaca mata tugasnya sebagai institusi Kebijakan petugas polisi suatu kasus pidana yang mana anak sebagai pelaku, di sini pihak kepolisian akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap si anak. Pihak kepolisian memegang peran utama dalam menentukan suatu perkara, karena peran kepolisian memang sangat strategis dalam pelaksanaan wewenang diskresi dalam melakukan diversifikasi pada kasus anak, hal ini terlihat dalam Undang-Undang Kepolisian memberikan wewenang secara tertulis kepada polisi untuk melakukan diskresi, namun ini dalam arti lain bukan berarti aparat penegak hukum lainnya tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan proses diversifikasi ini yang terkhusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengupayakan diversifikasi tanpa terkecuali bagi pihak Kepolisian Polres Sidenreng Rappang. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

³ Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Genta Pub.

⁴ Muhandar, E. A., & Thamrin, H. (2009). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. CV Putra Media Nusantara, Surabaya.

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversifikasi. *Amsir Law Journal*, 2(2), 50-58.

⁷ Bruce Anzward dan Suko Widodo. (2020). Kebijakan Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*, 7(1):38-59.

⁸ Priyatno, D. (2012). Wajah hukum pidana: asas dan perkembangan. Gramata Pub.

bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.⁹

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) untuk membahas dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan guna menemukan fakta-fakta yang ada kemudian merujuk pada pengidentifikasi permasalahan.¹⁰

C. Analisis dan Pembahasan

Pelaksanaan Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pentingnya pelaksanaan diversi kepada anak sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga menjadi kewajiban para penegak hukum untuk melanjutkan proses diversi apabila memenuhi unsur dan kategori yang mana ancaman hukuman tidak melebihi dari 7 (tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini menjadi wajib dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan Hak asasi manusia guna membela kepentingan anak, meskipun anak tersebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilihat memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan pada saat sekarang ini. Karena dianggap tidak secara keseluruhan melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Disebabkan oleh berubah dan berkembangnya pola penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban.

Maka dari itu perlunya perubahan pola pemikiran yang saling bersinergi antara masing-masing pihak, baik pemerintah, masyarakat,

lembaga-lembaga terkait lainnya, serta peran orang tua sangat diperlukan karena itu merupakan tugas bersama yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab untuk memikirkan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak yang harus dilindungi sekalipun sudah melakukan kejahatan. Oleh karena itu berkaitan dengan semua prosedur dan tata cara Diversi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.

Aturan terbaru tersebut lebih lengkap dan terperinci sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial. Sebagaimana yang telah penulis teliti secara langsung Di Polres Sidenreng Rappang yang mana menurut Pasal 29 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 setiap perkara anak yang masuk ke Polres Sidenreng Rappang penyidik wajib melakukan Diversi dalam kurun waktu paling lama tujuh hari setelah dimulainya penyidikan Proses Diversi itu paling lama jangka waktunya selama tiga puluh hari semenjak dimulainya proses Diversi terhadap kasus anak. Sebagaimana tertera dalam ayat (3) apabila proses diversi mencapai suatu kesepakatan, maka pihak penyidik Polres Sidenreng Rappang menyampaikan berita acara diversi untuk dibuat penetapan.

Dalam ayat (4) Pasal 29 dalam hal Diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan. Maka dalam Pasal 29 ayat (4) penjelasannya bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi. Jelas di sini terlihat bahwa proses diversi sangat penting dilakukan guna mempertahankan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya menyatakan bahwa penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di

⁹ Lihat Ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Yuliana, S., Asba, P., & Tijiang, B. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 64-69.

¹¹ Lihat Pasal 24 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.¹² Dalam Undang-Undang ini kehadiran orang tua/wali dari pihak korban wajib dihadirkan dalam proses diversifikasi apabila korban yang dimaksud adalah anak. Proses musyawarah selama berlangsungnya diversifikasi jika diperlukan juga melibatkan Pekerja Sosial, dan apabila si anak masih bersekolah dapat juga menghadirkan guru Bimbingan Konseling (BK), dan tokoh masyarakat ditempat anak yang berhadapan dengan hukum tinggal seperti ketua RT atau Lurah setempat. Pentingnya memperhatikan setiap proses diversifikasi yang dilaksanakan karena harus memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab anak, untuk menghindari penilaian negatif dari lingkungan, untuk menghindari tindakan balasan, bullying, serta keharmonisan masyarakat terhadap keputusan diversifikasi dan kepentingan umum. Selanjutnya diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversifikasi lainnya dalam Pasal Ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak; c.
 - c. Hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan
 - d. Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan anak dan keluarga, Kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. Nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.

Prosedur dan tata cara pelaksanaan lainnya juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Ayat (1) bahwa prosedur selanjutnya kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum Provinsi setempat¹³ dan juga dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku

dan/atau keluarganya, Pembimbing Masyarakat, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat.¹⁴

Bentuk Diversifikasi Sebagai Sebagai Mediasi Penal Yang Diterapkan Polres Sidenreng Rappang.

Sebelum beranjak pada pembahasan bentuk diversifikasi sebagai mediasi penal yang diterapkan Polres Sidenreng Rappang penulis akan berbicara sedikit mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidenreng Rappang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana terutama Khusus terhadap penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum lebih jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian khususnya bertugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan di Polres Sidenreng Rappang sudah berpedoman pada ketentuan peraturan yang ada untuk kasus yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.

Diversifikasi yang dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, pembimbing masyarakat (BAPAS), pekerja sosial (PEKSOS), tokoh masyarakat seperti ketua RT atau lurah setempat, pelaku yang masih bersekolah maka turut dihadirkan juga kepala sekolah ataupun guru bimbingan Konseling (BK).

Sebelum dilaksanakannya diversifikasi maka terlebih dahulu pihak penyidik melakukan wawancara dengan anak pelaku untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan mengenai motif kejahatan yang dilakukan sehingga penyidik bisa memahami apa yang terjadi dan mempermudah untuk dilaksanakannya proses tahapan diversifikasi guna mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya keputusan diversifikasi harus merujuk pada hasil mediasi atau musyawarah yang di ambil pada saat proses bersama karena ada pengecualian terhadap beberapa kasus anak yang berhadapan

¹² Lihat Pasal 96 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak

¹³ Lihat Pasal 10 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak

¹⁴ Lihat Pasal 9 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak

dengan hukum diversi tidak dapat dilanjutkan. Ada beberapa yang mensyaratkan untuk dilaksanakannya proses diversi yakni tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh tahun) dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan atau tidaknya diversi bergantung pada kriteria tindak kejahatan yang dilakukan dan hasil dari kesepakatan bersama. Tidak semua jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak itu bisa dilakukan atau dilaksanakannya proses diversi karena ada beberapa kriteria yang sudah dijelaskan dalam undang-undang pada penjelasan awal. Kemudian keputusan diversi itu memang harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan keluarganya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 11 tentang bentuk kesepakatan Diversi, yaitu:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.¹⁵

Merujuk dari aturan tersebut maka pihak penyidik PPA Polres Sidenreng Rappang yang telah melakukan mediasi melalui permusyawaratan, bentuk diversi yang dilakukan dari hasil kesepakatan bersama dari pihak korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, pihak terkait dengan permasalahan diversi anak. Berupa kesepakatan perdamaian dengan persyaratan tertentu misalnya ganti kerugian yang sesuai dengan nilai minimum porvinsi setempat, dalam hal ini apabila korban mengalami luka-luka maka hasil dari kesepakatan diversi menuntut pelaku membiayai biaya pengobatan korban sampai pulih.

D. Kesimpulan

Pertama, Proses diversi yang dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perUndang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012, maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik wajib melaksanakan proses diversi dalam kurun waktu tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dengan melibatkan pihak yang terkait dalam proses diversi. Kedua, Bentuk diversi sebagai mediasi

penal yang diterapkan Polres Sidenreng Rappang, berupa hasil dari kesepakatan dari hasil musyawarah bersama pihak terkait, apabila terjadi kesepakatan maka hukuman bisa segera dilaksanakan seperti kegiatan rutin solat di masjid lima waktu serta membersihkan masjid setempat, serta ganti kerugian dalam hal pengobatan korban sampai sembuh, dan bentuk lainnya yang diterapkan sesuai dengan hasil musyawarah.

Referensi:

- Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2), 50-58.
- Bruce Anzward dan Suko Widodo. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*, 7(1):38-59.
- Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Priyatno, D. (2012). *Wajah hukum pidana: asas dan perkembangan*. Gramata Pub.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Pub.
- Yuliana, S., Asba, P., & Tijjang, B. (2021). *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 64-69.
- Undang-Undang Perlindungan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Lihat ketentuan dalam Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rightsreserved.